

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penulis Risnawati penelitiannya berjudul “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik” tahun penelitian 2018. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LAZISNU Yogyakarta dan 42 mustahik yang menerima dana zakat. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan, dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendamping kepada mustahik. Sedangkan dampak kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% dan tingkat keluarga sejahtera III plus mencapai 16,5%. (Salam & Risnawati, 2019)

Penulis Ridwan penelitiannya berjudul “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon” tahun penelitian 2019. Tujuan penelitian adalah menganalisis dan meninjau praktek pengelolaan zakat pada LAZ di kota Cirebon. Selain itu, menganalisis dan mengetahui program pemberdayaan masyarakat melalui zakat pada LAZ di kota Cirebon, dan menganalisis dan menemukan hasil pemberdayaan masyarakat melalui zakat pada LAZ di kota Cirebon. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa survey, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 1) pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat kota Cirebon memiliki struktur dan manajemen yang baik. Seluruh lembaga zakat tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. 2) program-program pemberdayaan di lembaga zakat adalah bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan SDM yang unggul sesuai bidangnya, dan entrepreneur muda yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga menghasilkan perubahan status ekonomi masyarakat yang awalnya sebagai mustahiq zakat seiring dengan adanya bantuan dan pembinaan usaha dapat berubah menjadi muzaki pada LAZ tempatnya dibina. (Ridwan, 2019)

Penulis Riza judul dari penelitiannya “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara) tahun penulisan 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat produktif di rumah zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di rumah zakat Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif yang, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam teknik pengumpulan data melalui survey langsung ke lapangan, sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, rumah zakat telah sesuai dengan undang-undang No.23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh rumah zakat Sumatera Utara melalui program senyum mandiri kepada mustahik dikecamatan medan helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan.(syah riza, 2019)

Penulis Wahyuningsih & Makhrus penelitian berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas” tahun penelitian 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan dan program zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat kabupaten Banyumas. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara,observas, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan data premier berupa data laporan tahunan BAZNAS dan LAZISMU kabupaten Banyumas serta menggunakan teori pendekatan CIBEST (Center For Islamic Business and Economic Studies) dengan analisis data mensinkronisasikan data penelitian dengan teori sebagai penunjang yang menghasilkan sebuah simpulan. Hasil dari penelitian ini adalah penelolan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha,sarana prasarana,ternak,usaha binaan dan kantin sehat.(Wahyuningsih & Makhrus, 2019)

Penulis Sopingi judul penelitian adalah “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)” tahun penelitian 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui pola pengelolaan dan dampak pengelolaan zakat produktif hibah modal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin pada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) kota Mojokerto. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memadukan jenis jenis penelitian fenomenologi dan studi kasus pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi partisipatif langsung, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik credibility, transerability, dependability (realibilitas), dan confirmability (obyektifitas). Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif hibah modal masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin secara signifikan baik secara material maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan empat mustahik yang berstatus tetap dari sepuluh mustahik yang dijadikan sampel. Bahkan dari sisi spiritual, hibah modal bina mampu tperubahan spiritualitas dari sebelum dan sesudah mendapatkan hibah modal. (Musta'anah & Sopingi, 2019)

Penulis khasandy and badrudin, rudy judul penelitian “ *The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia*” tahun penelitian 2019. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis penelitian yaitu deskriptif dan korelasi. Sedangkan untuk metode yang digunakan adalah metode survei dan untuk memperoleh data-data ini peneliti menyebarkan kuesioner. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengembangkan profil responden dan kuesioner menjawab. Dari dua ratus lima puluh (250) kuesioner yang disebarkan oleh *google sheet*, hanya, 217 yang mengembalikan kuesioner. Kemudian dari 217 orang, hanya 39% yang membayar zakat ke BAZNAS, dan sisanya (61%) membayar zakat langsung kepada mustahiq. responden terdiri dari 59,6% perempuan dan 40,4% laki-laki. Umumnya, mereka memiliki kualifikasi sarjana dan berusia 20-30 tahun (82,6%) dan berpenghasilan bulanan di bawah Rp10.000.000 (73,9%). Sebagian besar responden mengetahui zakat itu wajib dan 92,7% responden mengetahui tentang zakat pada pendapatan. Dari dua ratus tujuh belas (217) orang, kebanyakan dari mereka mengklaim bahwa mereka mungkin berhak mengeluarkan zakat (98,6%). Pernyataan ini menunjukkan bahwa umat

Islam di Indonesia memahami dengan baik tentang zakat, bahkan hanya 77,9% yang membayar zakat secara teratur. Artinya muslim di Indonesia masih belum memiliki komitmen keuangan untuk memurnikan pendapatan mereka dari hak-hak asnaf/mustahiq.(Khasandy & Badrudin, 2019)

Penulis Khumaini “Analysis of The Effect of Empowering Productive Zakat Funds On Welfare of The People” tahun penelitian 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh pemberdayaan dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS terhadap kesejahteraan umat. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi sederhana dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial. Selain itu juga dilakukan ujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi sederhana dan penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan umat yang diukur dengan indeks kesejahteraan puskas BAZNAS dengan level of significance lebih besar dari 5%. (Khumaini, 2019)

Penulis Riyadi et al., “ The Effect Of Utilizing Zakat Fund On Financing Production To Achieving Social Welfare : In Indonesia AS A Case Study” tahun penelitian 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui skema sinergi anatara lembaga zakat dan keuangan mikro syariah dalam memaksimalkan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,menganalisis referensi dari jurnal,laporan lembaga zakat dan literatur terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dana zakat produktif di Indonesia masih belum memuaskan, terbukti dengan masih rendahnya tingkat penyaluran dana zakat. (Riyadi et al., 2021)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian zakat

Zakat secara etimologi adalah an namaan (yang berkembang) atau berarti “pensucian” (at tathhir). Kata dasarnya (masdar) dari “zaka” yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Zakat memiliki dua makna yaitu “sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang sejenisnya ditentukan pula. Zakat secara bahasa berarti tumbuh,berkembang,kesuburan dan bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut hukum islam, zakat merupakan nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.. Didalam al-qur’an zakat disebut juga dengan nama: infaq,haq atau afuw. (syah riza, 2019)

Sedangkan untuk kata produktif sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mampu menghasilkan sesuatu yang besar; mampu mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya); menguntungkan : tabungan masyarakat dapat dipinjamkan kembali untuk keperluan.(Musta’ناه & Sopingi, 2019)

Zakat sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan yang tertera pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”.(Musta’ناه & Sopingi, 2019) Yusuf Qardhawi menjelaskan zakat merupakan ibadah ma’alayah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dari sisi ajaran, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat, karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (muzaki) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta zakat tersebut dapat memberikan manfaat menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian itu karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental, sesuai dengan firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Al-Taubah : 103)

2.2.2. Dasar hukum zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga sesudah syahadat dan shalat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama dibidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu zakat merupakan ibadah yang memiliki dua pandangan, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat ialah ibadah sebagai ketetapan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Hal tersebut tidak hanya berorientasi pada pahala semata, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Oleh sebab itu zakat berguna untuk kedua belah sisi baik mustahik maupun muzakki.

Dalil-dalil yang mengatur tentang kewajiban membayar zakat dalam Al-Qur'an di antaranya :

وَوَارِثُكُمْ وَأَتُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ ا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlak zakat, dan ruku’ lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah [2]: 43)

QS. Al- Baqoroh ayat 84,110,177,277 , dan QS. Al- Taubah ayat 103 dan QS. Maryam ayat 31. Selain itu terdapat hadits nabi tentang kewajiban zakat antara lain sebagai berikut :

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan is hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yag diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR.Bukhari Muslim)

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya”. Yang dimaksud dengan shodaqoh disana adalah zakat. Terdapat pula penggunaan istilah mushadiq untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut.

2.2.3. Syarat-syarat zakat

Dalam melaksanakan zakat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum islam yaitu : (wulansari, 2013)

- 1) Hendaklah beraga islam
- 2) Mencukupi satu nisab
- 3) Berlalu satu haul atau satu tahun
- 4) Harta tersebut baik dan halal
- 5) Dalam kepemilikan penuh
- 6) Surplus dalam kebutuhan primernya
- 7) Terbebas dari hutang yang jatuh tempo

- 8) Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.

Selain itu juga terdapat syarat untuk menjadi seorang amil zakat yang telah ditetapkan dalam hukum islam : (Meilia, 2020)

- 1) Hendaklah dia seorang muslim. Sebab zakat merupakan ajaran yang disampaikan dala agama islam.
- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf. Yaitu orang yang telah dewasa yang sehat akal dan fikirannya.
- 3) Petugas zakat hendaklah memiliki sikap yang jujur. Sebab seorang petugas zakat memiliki tanggungan amanat dari umat muslim untuk mencapaikan zakat tersebut.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat agar mereka memiliki pemahaman yang baik pada saat diserahkan urusan zakat ini.
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah harus kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut dan dapat memikul tanggung jawab tersebut. Sesuai firman Allah SWT :
“sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS.Al-Qasas :26).
- 6) Amil zakat diisyaratkan laki-laki. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa seorang amil zakat haruslah laki-laki karena, hal tersebut berkaitan dengan sedekah.
- 7) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu harus orang merdeka bukan seorang hamba.

2.2.4. Jenis-jenis zakat

Zakat disini dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim yang sehat secara jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah sendiri dikeluarkan oleh umat muslim pada hari masuknya Idul Fitri di akhir Ramadhan. Hukum dari menunaikan zakat fitrah yaitu wajib sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Umar Ra :

“ sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslim, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Zakat maal / Harta

Zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang diperoleh dari perniagaan, pertambangan, hasil laut dan hasil ternak, pertanian, emas dan perak serta zakat profesi. Dari berbagai macam jenis zakat maal maka dalam mengeluarkan zakat tersebut memiliki takaran yang berbeda-beda. Zakat maal ini perhitungannya sesuai dengan harta yang dimiliki oleh pemilik harta tersebut. Sesuai dengan firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-baqarah :188)

2.2.5. Manfaat zakat (Baznas, 2020)

1) Manfaat dari segi agama :

a. Menyempurnakan Iman

Mengeluarkan zakat merupakan pilar agama umat muslim. Seluruh umat muslim pasti berusaha untuk mengeluarkan zakat tersebut dengan

tujuan melengkapi kewajiabn yang telah ditetapkan oleh ajaran agama islam.

b. Bukti keimanan dan ketaatan

Dengan seseorang mengeluarkan zakat maka telah menunjukkan keimanan dan ketaatan, sebab dengan zakat ini ia tidak mengharapkan balasan di dunia melainkan balasan langsung berupa pahala dari Allah SWT.

c. Membersihkan Hati dan Diri

Dengan kita mengeluarkan zakat ini dapat memberikan manfaat untuk orang lain dan memisahkan diri kita dengan orang-orang kikir. Kita akan memiliki sifat yang rendah hati dan dapat membersihkan hati dari perbuatan ria dan kikir.

d. Mencapai keimanan yang sempurna

Rasulullah SAW bersabda “ salah seorang diantara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari:13)

e. Tiket ke surga

Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam hadits AT-Tirmidzi “surga adalah untuk mereka yang bertutur halus,menyebarkan salam islam, memberi makan orang-orang dan bermalam dengan memnjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang sedang terlelap.”

2) Manfaat dari segi sosial :

a. Terbiasa membantu sesama

Dengan kita mengeluarkan zakat artinya kita dapat membantu sesama umat muslim untuk meringankan beban yang mereka pikul. Empati pada saat berzakat menimbulkan perasaan bahwa kita memiliki saudara sesama yang harus diperlakukan dengan baik, sebagaimana kebaikan yang telah Alla SWT berikan kepada kita. Sesuai dengan firman

Allah : “berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (QS.Qasas :77)

b. Mencegah kriminalitas

Sebagian kejahatan timbul dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar oleh orang-orang yang kurang mampu. Oleh sebab itu berzakat dapat mengurangi angka kriminalitas, karena dengan berzakat ini kita turut serta membantu seseorang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi terpenuhi.

3) Manfaat dari segi finansial :

a. Meningkatkan rezeki

Harta yang kita keluarkan untuk membayar zakat dapat membersihkan harta yang kita miliki sebab, orang kikir hidupnya akan dirundung kesulitan yang justru akan merugikan diri sendiri. Seperti yang tertera dalam hadits “kekayaan tidak akan berkurang karena amal.”

b. Meningkatkan keberkahan harta

Zakat merupakan kunci dari keberkahan harta yang kita miliki. Harta akan membuat pemiliknya selalu tenang, harta yang memiliki keberkahan tidak selalu banyak, harta yang memiliki keberkahan selalu ada ketika dibutuhkan, dan membuat pemiliknya selalu tenang. Rasulullah bersabda : “harta tidak akan berkurang karena sedekah (zakat) dan tidaklah allah menambah bagi hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan dan tidak lah orang yang berlaku tawadhu karena allah melainkan dia akan meninggalkannya.” (HR. Muslim)

c. Membersihkan harta

Harta yang kita keluarkan untuk berzakat dapat membersihkan harta dengan cara memberikan harta kita kepada yang berhak atasnya.

2.2.6. Penyaluran zakat

Dalam penyaluran dana zakat ini sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Penggunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku harus menyesuaikan dasar hukum yang kuat. Sesuai dengan hadits riwayat Abu Daud Rasulullah : “ sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan tidak dengan hukum lainnya sampai dia memberikan hukum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”

Penerima dana zakat telah diatur dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Hanya delapan kelompok yang berhak menerima dana zakat yaitu : Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Budak, Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah dan Ibnu Sabil. (Wulansari, 2013)

Dalam penyaluran dana zakat produktif dibagi menjadi dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Zakat produktif tradisional merupakan pemberian zakat berupa bentuk barang-barang produktif. Seperti contohnya hewan-hewan ternak, mesin jahit dan alat-alat pertukangan dan sebagainya. Dengan kita memberikan zakat berupa barang-barang produktif tersebut dapat mendorong seseorang untuk menciptakan usaha dan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi fakir miskin. Sedangkan untuk zakat produktif kreatif merupakan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu usaha sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Ulama modern beserta ilmuwan telah menjelaskan pendayagunaan zakat dalam pandangan yang luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus memenuhi : a) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi

rakyat, dalam pengertian yang luas; b) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak; c) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran; d) Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha; e) Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan; f) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan; dan g) Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah.

2.2.7. Pengelolaan dana zakat

Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah diatur dalam undang-undang nomer 23 tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksudkan dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat harus berasaskan pada syariat islam yang berlaku, serta amanah, dan kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Hal tersebut telah tercantum dalam undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu, pengelolaan zakat memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Baznas merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam dalam tugas pengelolaan dana zakat secara nasional. Hal tersebut telah tercatat dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 pasal 6. Dalam pasal 7 disebutkan bagaimana tugas BAZNAS untuk mampu

mewujudkan yang telah terdapat dalam pasal 6, maka BAZNAS harus menyelenggarakan fungsi yang yang tertera pada pasal 7.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.(wulansari, 2013)

2.2.8. Kesejahteraan

Kata sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan adalah keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, keselamatan, ketentraman. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terkait kesejahteraan atau sosial ekonomi yang dikembangkan oleh Al-Ghazali bertolak dari sebuah konsep “fungsi kesejahteraan sosial”.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan konsep fungsi kesejahteraan sosial adalah konsep masalah dalam Islam. Yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (,,aql)

Kesejahteraan bukan hanya diukur dari materil saja, akan tetapi kebutuhan spiritual juga harus terpenuhi minimal dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama. Sebagaimana diketahui bahwa shalat, puasa dan zakat adalah termasuk rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Kualitas keimanan antara lain ditentukan oleh komitmen untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Oleh sebab itu, batasan garis kesejahteraan spiritual adalah pada melaksanakan shalat wajib lima waktu, melaksanakan puasa Ramadhan dan membayar zakat bagi yang mampu atau minimal berinfak sekali dalam satu tahun.(Musta'anah & Sopingi, 2019)

2.2.9. Hukum penggunaan zakat untuk kebutuhan ekonomi produktif

Zakat sebagai salah satu amalan yang diwajibkan dalam Islam sejatinya bermakna untuk menyejahterakan umat. Zakat disalurkan untuk pemenuhan akan kebutuhan umat yang memiliki kurang ekonomi agar tetap bisa menjalankan kehidupan. Tidak sedikit praktik penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Hal ini bertujuan untuk kelompok mustahik (penerima zakat) dapat membangun usaha sendiri agar bisa mandiri secara finansial.

Dengan terdapatnya fenomena ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Penggunaan Dana Zakat untuk istithmār (investasi). Dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha. Pertama, zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Ketiga, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Keempat, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Kelima, modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. Keenam, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. Ketujuh, penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang ditakhir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.(Fitri, 2017)

2.2.10. Faktor Zakat

A. Faktor Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti misalnya tanah, atau non material seperti pekerjaan, atau bisa juga dari keduanya. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/ upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba (Qardawi, 2004). Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian,

pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

B. Faktor Kepercayaan

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016 5 rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat. Aspek yang digunakan penulis untuk mengukur kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat dalam penelitian ini ada tujuh, yaitu core values yang mendasari terbangunnya sebuah kepercayaan (Wibowo, 2006), yaitu: Keterbukaan, Kompeten, Kejujuran, Integritas, Akuntabilita, Sharing, Penghargaan.

C. Faktor Religiusitas

Religiusitas dalam penelitian ini adalah nilai dari pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut. Dimensi religiusitas

yang diukur penulis melalui penelitian ini mengacu pada lima dimensi beragama (Turner, 2006) sebagai berikut: 1. Keyakinan 2. Pengamalan 3. Penghayatan 4. Pengetahuan 5. Konsekuensi Dengan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat lewat Lembaga Amil Zakat, diharapkan penelitian ini mampu memprediksi Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016 6 kecenderungan pertimbangan masyarakat dalam menyalurkan pembayaran zakatnya, karena pada kenyataannya zakat yang terkumpul melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi zakat penduduk Indonesia secara keseluruhan, yakni hanya sekitar Rp 2,7 triliun per tahun dibandingkan dengan potensinya yang mencapai Rp 200 triliun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri masih cenderung untuk menyalurkan zakatnya tidak melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), apakah itu melalui lembaga tidak resmi ataupun juga menyalurkan secara langsung kepada mustahik yang dianggap sesuai. Padahal jika disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), penyaluran zakat tersebut tentunya akan lebih merata. Dalam melakukan pengukuran terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ), penulis memilih untuk menggunakan variabel Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas. Pemilihan ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Farida (2008) menggunakan metode analisis regresi untuk meneliti pengaruh Indeks Religiusitas terhadap keputusan muzakki membayar zakat, yang hasilnya masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan individu apakah akan membayar zakat atau tidak. Musab (2011) juga melakukan penelitian serupa tetapi dengan sampel muzakki untuk berzakat di LAZIS NU Yogyakarta, dengan menguji variabel religiusitas, pendapatan dan faktor layanan sebagai variabel independen. Hasilnya adalah ketiga variabel ini juga berpengaruh positif terhadap kecenderungan masyarakat Yogyakarta untuk menunaikan zakat di LAZIS NU Yogyakarta. Siswantoro (2012) menguji beberapa variabel seperti

faktor kepercayaan, kepuasan, dan motivasi, diperoleh kesimpulan bahwa faktor kepercayaan dan motivasi secara signifikan berkorelasi positif dengan preferensi perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Faktor motivasi memiliki nilai paling tinggi, yang berarti kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sudah memadai, sehingga faktor ini cukup mendukung seandainya penerapan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan bisa direalisasikan di masa depan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian yang melibatkan pengukuran terkait variabel kepercayaan juga dilakukan oleh Rizal (2006) dengan menggunakan metode SEM, dengan hasil tiap indikator dari variabel kepercayaan memiliki nilai loading factor yang signifikan, sama dengan hasil penelitian Takidah (2004) walaupun menggunakan indikator yang berbeda. Anugrah (2011) juga melakukan penelitian serupa dengan Rizal Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016 7 tetapi dengan sampel yang berbeda, mendapati bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam membayar zakat.

2.2.11. Tugas Pokok Baznas

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu: 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat; 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat; 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; 4) Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik; 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat; 6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya; 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada

mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama. BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat tingkat nasional. Jaringan pengelola BAZNAS ada di seluruh nusantara yang terdiri dari 33 Badan Amil Zakat Daerah Tingkat Propinsi (Sumber: www.baznas.go.id.28/01/2010)

2.2.12. Manajemen Zakat

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2001). Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik. Menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Qardhawi, 1996). Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi (Purwakananta & Aflah, 2008). Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai

suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (hablumminallâh), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (hablumminannâs) (Fakhrudin, 2012). Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, dan pertanggung jawaban harta zakat. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (Hidajat, 2017). Dengan demikian, konsep zakat telah memberikan contoh bahwa agama islam sangat memperhatikan umatnya yang membutuhkan. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang adil dalam pendapatan, yang diberlakukan melalui kewajiban moral dan kebijakan fiskal⁴ dalam kondisi ekonomi dan sosial. Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa perlu adanya pelembagaan zakat agar potensi, pemanfaatan dan pendaayagunaannya mampu mencapai tujuan disyariatkannya. Beberapa negara juga telah menerapkan pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga resmi, baik yang didirikan pemerintah maupun swasta (Saidurrahman, 2013). Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Pengelolaan zakat tidak cukup dengan niat yang baik saja, namun juga harus didasarkan pada tata kelola (governance) yang baik. Peran amil dan juga manajemen pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensi zakat yang belum maksimal di tanah air. Amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional yaitu bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkewajiban pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaayagunaan zakat (Kementerian Agama RI, 2012).

2.4. Zakat dan kemiskinan

Menurut Qardhawi, Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Islam juga memandangnya sebagai ujian yang harus segera ditanggulangi. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Swt, serta turut ikut dalam pembangunan ekonomi.

Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”(HR. AtThabarani)

Berdasarkan hadist tersebut, terlihat bahwa adanya kewajiban kepada kaum muslim yang mampu untuk membayar zakat pada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Zakat merupakan suatu kewajiban dan perintah bagi seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Keberadaan Badan amil zakat, infaq, dan shadaqoh (BAZIS) memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Diharapkan dana zakat yang telah terhimpun dapat di salurkan kepada mustahik sebagai zakat produktif. Pemberian zakat produktif ini diharapkan dapat menciptakan

muzakki-muzakki baru. Pada awalnya sebagai mustahik setelah mendapat bantuan zakat prdouktif dapat menjadi seorang muzakki.

Dalam pemberian zakat dengan pola produktif membutuhkan pengelolaan serta pengawasan yang baik dari lembaga amil zakat. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan dana zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat, infaq, dan shadaqoh (BAZIS) dapat meningkatkan modal, omzet maupun keuntungan usaha mustahik.

